



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERA PUTRI HAYANI ALS RIYANG VERA BINTI PURNOMO;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Dieng No.10 Rt.17 Rw.06 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun (KTP)/Jl. Gajah Timur Dalam I No.27 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang (Kost);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Era Putri Hayani als Riyang Vera Binti Purnomo ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/289/XII/2022/Reskrim pada tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa Era Putri Hayani als Riyang Vera Binti Purnomo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg



Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 8 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERA PUTRI HAYANI Als RIYANG VERA BINTI PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sesuai pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERA PUTRI HAYANI Als RIYANG VERA BINTI PURNOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda, Type F1C02N28L0, Tahun 2017, Nomor Polisi : AD-5738-AOD, warna merah hitam;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda, Nomor Polisi :AD-5738-AOD;
 - 1 Buah BPKB Spm Merk Honda Scoopy, Nomor Polisi : AD-5738-AOD, Tahun 2017, Warna merah hitam, Nomor Rangka: MH1JM3119HK129155, Nomor Mesin : JM31E1132666, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kabupaten Boyolali dan
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi: AD-5738-AOD Kabupaten Boyolali;
 - 1 (satu) Buah BPKB Spm Merk Honda Beat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdri. Tri Hastutik selaku Pemilik Barang (berdasarkan Pasal 46 KUHP).

- 1 (satu) Lembar surat perjanjian (Agreement Card View) an. Tri Hastutik,
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Barang, tanggal 22 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Finansia Multi Finance,
- 1 (satu) Lembar tanda terima penyerahan kendaraan secara fidusia dan pemeriksaan kendaraan roda dua, tanggal 26 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Finansia Multi Finance

Dikembalikan kepada pihak PT Finansia Multi Finance.

- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru,
- 1 (satu) buah jaket Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kemeja warna merah;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru putih;
- 1 (satu) buah kemeja warna cream motif kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar *Pledoi/Pembelaan* dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya:

Menimbang, bahwa atas *Pledoi/Pembelaan* dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan *Tanggapan/Repliknya* secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan *Surat Dakwaan*, sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa ERA PUTRI HAYANI AIS RIYANG VERA BINTI PURNOMO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni sampai dengan bulan September Tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di kamar kos Jl.Cebolok III Kelurahan Sambirejo Kec.Gayamsari Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil sesuatu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :

----- Awalnya Terdakwa mengenal dan akrab dengan Sdri. Tri Hastutik Binti Partiman dikarenakan Terdakwa juga tinggal di dekat kost yang sama dengan Sdri. Tri Hastutik sejak tahun 2020.

-----Kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saat Sdri. Tri Hastutik dan Sdr. Mangsuri Bin Toyibin tidak berada di kostnya dikarenakan keduanya bekerja, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Sdri. Tri Hastutik. Lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kost Sdri. Tri Hastutik yang saat itu tidak dalam kondisi terkunci, dikarenakan kunci kamar kost tersebut sedang rusak dan belum diperbaiki sejak lama. Kemudian, Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Nomor polisi : AD-5738-AOD, Tahun 2017, Warna merah hitam, Nomor Rangka: MH1JM3119HK129155, Nomor Mesin: JM31E1132666, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kabupaten Boyolali yang saat itu tersimpan didalam rak tas Gantung didalam kamar. Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Nomor polisi : AD-5738-AOD, Tahun 2017, Warna merah hitam, Nomor Rangka: MH1JM3119HK129155, Nomor Mesin: JM31E1132666, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kabupaten Boyolali untuk digadaikan di PT.Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Jl.Mt.Haryono Kota Semarang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tempo 16 (enam belas) kali angsuran. Dan uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa.

-----Kedua kalinya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saat Sdri. Tri Hastutik dan Sdr. Mangsuri Bin Toyibin tidak berada di kostnya dikarenakan keduanya bekerja, Terdakwa kembali mengambil barang milik Sdri. Tri Hastutik dengan cara yang sama yakni 1 (satu) Buah BPKB Spm Merk Honda Beat, Nomor polisi: AD-4539-PW, Tahun 2013, Warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JFD218DK464660, Nomor Mesin: JFD2E1464343, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kabupaten Boyolali yang saat itu tersimpan didalam rak tas Gantung didalam kamar. Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Beat, Nomor polisi: AD-4539-PW, Tahun 2013, Warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JFD218DK464660, Nomor Mesin:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg



JFD2E1464343, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kabupaten Boyolali ke PT Bussan Auto Finance (BAF) Jl.Soekarno Hatta Pedurungan Semarang untuk digadaikan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan tempo 12 (dua belas) kali angsuran. Dan uangnya telah diterima oleh Terdakwa.

----- Bahwa tindakan terdakwa mengambil 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Nomor Polisi: AD-5738-AOD, Tahun 2017, Warna merah hitam, Nomor Rangka: MH1JM3119HK129155, Nomor Mesin: JM31E1132666, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kab.Boyolali dan 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Beat, Nopol : AD-4539-PW, Tahun 2013, Warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JFD218DK464660, Nomor Mesin: JFD2E1464343, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kabupaten Boyolali, tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Sdri, Tri Hastutik Binti Partiman selaku Pemilik Barang.

----- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdri. Tri Hastutik Binti Partiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

-----*Perbuatan Terdakwa ERA PUTRI HAYANI Als RIYANG VERA BINTI PURNOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana; -----*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan mengajukan *Eksepsi/Keberatan* terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi TRI HASTUTIK Binti PARTIMAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polrestabes Semarang dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib, hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September bertempat di didalam kamar kos Jl.Cebolok III kel.Sambirejo Kec.Gayamsari Kota Semarang telah terjadi pencurian 1 Buah BPKB Spm Merk Honda Scoopy ,Nopol : AD-5738-AOD , Tahun 2017 , Warna merah hitam , Noka : MH1JM3119HK129155, Nosin : JM31E1132666,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.TRI HASTUTIK , Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kab.Boyolali dan 1 Buah BPKB Spm Merk Honda Beat,Nopol : AD-4539-PW, Tahun 2013, Warna biru putih ,Noka : MH1JFD218DK464660, Nosin: JFD2E1464343, An.TRI HASTUTIK , Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kab.Boyolali yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan pengasuh anak saksi dan tinggal di dekat kost Saksi;
- Bahwa saksi tinggal di kost tersebut bersama suami saksi dan anak saksi yang mana anak saksi dititipkan kepada Terdakwa saat Saksi dan Suami Saksi pergi bekerja dan juga Terdakwa diberikan kepercayaan untuk menggunakan sepeda motor milik saksi jika ada hal-hal yang diperlukan.
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi dan suami sedang bekerja, kost yang saksi tempati dalam keadaan kosong, pintu kamar kos memang sudah dalam keadaan rusak, sehingga kamar kos dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) BPKB saksi simpan didalam kos Jl.Cebolok III Kel.Sambirejo Kec.Gayamsari Kota Semarang tepatnya didalam rak tas Gantung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil 2 (dua) BPKB sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa awalnya suami saksi memberitahu kepada saksi kalau sepeda motor Scoopy ditarik oleh pihak leasing namun yang mengajukan pinjaman adalah Terdakwa dan memakai identitas milik saksi dengan jaminan 1 (satu) BPKB sepeda motor Scoopy milik saksi dan dari pihak leasing memberikan bukti foto Terdakwa pada saat proses pengajuan pinjaman;
- Bahwa BPKB motor honda Scoopy digadaikan oleh Terdakwa di Pt.Finansia Multi Finance (FMF) Jl.Mt.Haryono Kota Semarang dan BPKB motor Honda Beat digadaikan di PT.Bussan Auto Finance (BAF) Jl.Soekarno Hatta Pedurungan Semarang;
- Bahwa BPKB sepeda motor honda scoopy yang Terdakwa gadaikan di PT.Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Jl.Mt.Haryono Kota Semarang sebesar Rp 10.000.000,- dengan tempo 16 kali angsuran, sedangkan BPKB motor Honda Beat yang digadaikan di Pt.Bussan Auto Finance (BAF) Jl.Soekarno Hatta Pedurungan semarang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan tempo 12 kali angsuran.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian mendatangi tempat tinggal Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa uang hasil menggadaikan BPKB telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat tidak benar dan keberatan;

2. Saksi MANGSURI Bin TOYIBIN, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polrestabes Semarang dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 15.30 Wib, hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September bertempat di didalam Kamar Kos Jl. Cebolok III, Kel.Sambirejo Kec.Gayamsari Kota Semarang telah terjadi pencurian 1 (satu) Buah BPKB Spm Merk Honda Scoopy, Nomor Polisi: AD-5738-AOD, Tahun 2017, Warna merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM3119HK129155, Nomor Mesin : JM31E1132666, An.TRI HASTUTIK, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kabupaten Boyolali dan 1 (satu) Buah BPKB Spm Merk Honda Beat, Nomor Polisi: AD-4539-PW, Tahun 2013, Warna biru putih, Nomor Rangka : MH1JFD218DK464660, Nomor Mesin: JFD2E1464343, An.TRI HASTUTIK , Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kabuapten Boyolali yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan pengasuh anak saksi dan tinggal di dekat Kost Saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Kost tersebut bersama istri saksi dan anak saksi yang mana anak saksi sesekali ditiptkan kepada Terdakwa saat Saksi dan Istri Saksi pergi bekerja dan juga Terdakwa diberikan kepercayaan untuk menggunakan sepeda motor milik istri saksi jika ada hal-hal yang diperlukan;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi dan istri saksi sedang bekerja, kost yang saksi tempati dalam keadaan kosong, pintu kamar kos memang sudah dalam keadaan rusak, sehingga kamar kos dalam keadaan tidak terkunci;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) BPKB disimpan oleh Tri Hastutik didalam Kos Jl.Cebolok III, Kel.Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang tepatnya didalam Rak Tas Gantung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil 2 (dua) BPKB sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa awalnya saksi sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ditengah perjalanan motor Scoopy yang saat itu dikendarai oleh Saksi tiba-tiba dihentikan dan ditarik oleh pihak leasing. Saat itu saksi terkejut dan segera menelpon istri saksi (Sdri. Tri Hastutik). Ternyata Tri Hastutik juga tidak mengetahui bahwa motor tersebut telah digadaikan. Lalu Saksi dan Tri Hastutik pergi ke leasing dan baru mengetahui bahwa yang mengajukan pinjaman adalah Terdakwa dan memakai identitas milik Sdri. Tri Hastutik dengan jaminan 1 (satu) BPKB sepeda motor Scoopy milik Tri Hastutik dan dari pihak leasing memberikan bukti foto Terdakwa pada saat proses pengajuan pinjaman;
- Bahwa BPKB motor honda Scoopy digadaikan oleh Terdakwa di Pt.Finansia Multi Finance (FMF) Jl. MT. Haryono Kota Semarang dan BPKB motor Honda Beat digadaikan di PT. Bussan Auto Finance (BAF) Jl.Soekarno Hatta Pedurungan Semarang;
- Bahwa istri Saksi (Sri Hastutik) dan Saudaranya kemudian mendatangi tempat tinggal Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa uang hasil menggadaikan BPKB telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak benar dan keberatan;

3. Saksi SETYARINI Binti PARTIMAN, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polrestabes Semarang dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut secara langsung;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat Adik Saksi (Tri Hastutik) datang kerumah saksi lalu memberitahukan kalau sepeda motor scoopy milik Tri Hastutik ditarik oleh leasing dikarenakan digadaikan oleh Terdakwa dan pada saat itu Sdri.Tri Hastutik sambil menunjukkan foto Terdakwa saat melakukan tanda tangan pengajuan hutang dengan jaminan BPKB honda Scoopy;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Tri Hastutik datang ke kos Terdakwa dan saat di Kos Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) buah BPKB sepeda motor milik Tri Hastutik;
- Bahwa pada saat mengambil 2 (dua) BPKB sepeda motor Terdakwa tidak meminta ijin Tri Hastutik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi ERY WIDA YUNIAR PRIBADI Bin Alm. IGN. DARMINTO, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polrestabes Semarang dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut;
- bahwa Saksi sebagai Karyawan Bagian Branch manager PT.FINANSIA MULTI FINANCE (Kredit plus) Ruko Mataram Plaza Blok B 6-7 Jl. MT. Haryono, Kota Semarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai branch manager adalah mengelola pengajuan kredit atau pinjaman karyawan divisi Kendaraan bermotor roda 2;
- Bahwa saksi bekerja di PT.FINANSIA MULTI FINANCE (Kredit plus) Ruko Mataram Plaza Blok B 6-7 Jl.Mt.Haryono Kota Semarang sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa PT.FINANSIA MULTI FINANCE (Kredit plus) Ruko Mataram Plaza Blok B 6-7 Jl.Mt.Haryono Kota Semarang bergerak dalam bidang pembiayaan motor mobil dan elektronik;
- Bahwa BPKB yang dianggunkan adalah 1 Buah BPKB Spm Merk Honda Scoopy ,Nopol : AD-5738-AOD , Tahun 2017 , Warna merah hitam , Noka : MH1JM3119HK129155, Nosin : JM31E1132666, An.TRI HASTUTIK , Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003, Pengkol, Karanggede, Kab. Boyolali;
- Bahwa BPKB dianggunkan senilai Rp 11.000.000,- dengan jangka waktu 16 bulan dari bulan Agustus 2022 sampai November 2023;
- Bahwa setiap bulan nasabah harus membayar angsuran senilai Rp 1.109.000,- (satu juta seratus Sembilan ribu rupiah) / bulan;
- Bahwa TRI HASTUTIK melakukan pengajuan pada bulan Juli 2022;
- Bahwa marketing yang memproses adalah Adi Saputra;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ADI SAPUTRA masih bekerja di PT.FINANSIA MULTI FINANCE (Kredit plus) Ruko Mataram Plaza Blok B 6-7 Jl.Mt.Haryono Kota Semarang.
- Bahwa proses pengajuan pinjaman tersebut prosedurnya adalah :
 - Bahwa awalnya pihak Marketing mendapatkan aplikasi permohonan kredit dari broker (pihak ke 3 yang bekerjasama dengan PT.FINANSIA MULTI FINANCE (Kredit plus) Ruko Mataram Plaza Blok B 6-7 Jl.Mt.Haryono Kota Semarang);
 - Setelah mendapatkan berkas pengajuan kredit kemudian marketing melakukan survei kepada pihak nasabah (survei tempat tinggal, lingkungan, pekerjaan dan data pribadi calon nasabah);
 - Hasil survei nasabah dilaporkan dari pihak marketing kepada pihak supervisor (apakah disetujui atau tidak disetujui pengajuan tersebut);
 - Apabila pengajuan kredit disetujui kemudiannasabah dihubungi oleh pihak marketing untuk melakukan penyerahan jaminan dan uang pinjaman di kantor PT.Finansia Multi Finance (Kredit plus) Ruko Mataram, Plaza Blok, B 6-7 Jl.Mt.Haryono, Kota Semarang;
- Bahwa pencairan uang pinjaman dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA 3530732915 an. Yepie Yogantara
- Bahwa angsuran dari Sdri.Tri Hastutik sampai bulan ini hanya dibayar 1 kali angsuran saja yaitu pada bulan juli 2022 yang seharusnya pada bulan ini sudah mengangsur 5 kali angsuran .
- Bahwa dengan hal tersebut dari pihak collection sudah menarik unit yang dijadikan jaminan pada saat proses pengajuan pinjaman .
- Bahwa 1 unit sepeda motor Merk Honda Scoopy, Nomor Polisi : AD-5738-AOD, Tahun 2017 , Warna merah hitam , Nomor Rangka : MH1JM3119HK129155, Nomor Mesin : JM31E1132666, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kabupaten Boyolali berikut dengan BPKB sepeda motor saat ini berada di kantor PT. Finansia Multi Finance (Kredit plus) Ruko Mataram Plaza Blok B 6-7 Jl.Mt.Haryono Kota Semarang.
- Bahwa NIK dan nama di KTP sesuai , namun dalam data Perkawinan dalam berkas pengajuan ktp adalah berstatus Cerai Hidup.
- Bahwa foto yang ada di KTP dengan orang yang melakukan pengajuan pinjaman orang yang berbeda.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ERA PUTRI HAYANI Als RIYANG VERA BINTI PURNOMO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni sampai dengan bulan September 2022 bertempat di kamar Kos Jl. Cebolok III, Kelurahan Sambirejo, Kec., Gayamsari, Kota Semarang, Terdakwa ERA PUTRI HAYANI Als RIYANG VERA BINTI PURNOMO telah mengambil 2 (dua) buah BPKB sepeda motor;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengenal dan akrab dengan Tri Hastutik Binti Partiman dikarenakan Terdakwa juga tinggal di dekat kost yang sama dengan Sdri. Tri Hastutik sejak tahun 2020;
- Bahwa kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saat Tri Hastutik dan Mangsuri Bin Toyibin (suami Sdri Tri Hastutik) tidak berada di kostnya dikarenakan keduanya bekerja, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Tri Hastutik, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kost Tri Hastutik yang saat itu tidak dalam kondisi terkunci, dikarenakan kunci kamar kost tersebut sedang rusak dan belum diperbaiki sejak lama. Kemudian, Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Nomor polisi : AD-5738-AOD, Tahun 2017, Warna merah hitam, Nomor Rangka: MH1JM3119HK129155, Nomor Mesin: JM31E1132666, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kabupaten Boyolali yang saat itu tersimpan didalam Rak Tas Gantung didalam kamar, untuk digadaikan di PT.Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Jl. MT. Haryono Kota Semarang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tempo 16 (enam belas) kali angsuran dan uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Kedua kalinya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saat Tri Hastutik dan Mangsuri Bin Toyibin tidak berada di kostnya dikarenakan keduanya bekerja, Terdakwa kembali mengambil barang milik Tri Hastutik dengan cara yang sama yakni 1 (satu) Buah BPKB Spm Merk Honda Beat, Nomor polisi: AD-4539-PW, Tahun 2013, Warna biru putih, Nomor

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JFD218DK464660, Nomor Mesin: JFD2E1464343, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol, Karanggede, Kabupaten Boyolali yang saat itu tersimpan didalam Rak Tas Gantung didalam kamar. Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Beat, Nomor polisi: AD-4539-PW, Tahun 2013, Warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JFD218DK464660, Nomor Mesin: JFD2E1464343, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kabupaten Boyolali ke PT Bussan Auto Finance (BAF) Jl.Soekarno Hatta Pedurungan Semarang untuk digadaikan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan tempo 12 (dua belas) kali angsuran. Dan uangnya telah diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menghabiskan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk membeli baju dan kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan *barang bukti*, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda, Type F1C02N28L0, Tahun 2017, Nomor Polisi : AD-5738-AOD, warna merah hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Tahun 2013, Nomor Polisi : AD-4539-PW, warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JFD218DK464660, Nomor Mesin : JFD2E1464343, an. TRI HASTUTIK;
- 1 Buah BPKB Spm Merk Honda Scoopy, Nomor Polisi : AD-5738-AOD, Tahun 2017, Warna merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM3119HK129155, Nomor Mesin : JM31E1132666, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kabupaten Boyolali;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi : AD-5738-AOD Kabupaten Boyolali;
- 1 (satu) Buah BPKB Spm Merk Honda Beat;
- 1 (satu) Lembar surat perjanjian (Agreement Card View) an. Tri Hastutik;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Barang, tanggal 22 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Finansia Multi Finance;
- 1 (satu) Lembar tanda terima penyerahan kendaraan secara fidusia dan pemeriksaan kendaraan roda dua, tanggal 26 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Finansia Multi Finance;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket Jeans warna biru, 1 (satu) buah kemeja warna merah;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru putih;
- 1 (satu) buah kemeja warna cream motif kotak;

Dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta telah disita dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni sampai dengan bulan September 2022 bertempat di kamar Kos Jl. Cebolok III, Kelurahan Sambirejo, Kec., Gayamsari, Kota Semarang, Terdakwa ERA PUTRI HAYANI Als RIYANG VERA BINTI PURNOMO telah mengambil 2 (dua) buah BPKB sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Tri Hastutik;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengenal dan akrab dengan Tri Hastutik Binti Partiman dikarenakan Terdakwa juga tinggal di dekat Kost yang sama dengan Tri Hastutik sejak tahun 2020;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saat Tri Hastutik dan Mangsuri Bin Toyibin (suami Tri Hastutik) tidak berada di kostnya dikarenakan keduanya bekerja, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Tri Hastutik, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kost Tri Hastutik yang saat itu tidak dalam kondisi terkunci, dikarenakan kunci kamar kost tersebut sedang rusak dan belum diperbaiki sejak lama. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Nomor polisi : AD-5738-AOD, Tahun 2017, Warna merah hitam, Nomor Rangka: MH1JM3119HK129155, Nomor Mesin: JM31E1132666, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kabupaten Boyolali yang saat itu tersimpan didalam Rak Tas Gantung didalam kamar, untuk digadaikan di PT.Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Jl. MT. Haryono Kota Semarang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tempo 16 (enam belas) kali angsuran dan uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kedua kalinya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saat Tri Hastutik dan Mangsuri Bin Toyibin tidak berada di kostnya dikarenakan keduanya bekerja, Terdakwa kembali mengambil barang milik Tri Hastutik dengan cara yang sama yakni 1 (satu) Buah BPKB SPM Merk Honda Beat, Nomor polisi: AD-4539-PW, Tahun 2013, Warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JFD218DK464660, Nomor Mesin: JFD2E1464343, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol, Karanggede, Kabupaten Boyolali yang saat itu tersimpan di dalam Rak Tas Gantung didalam kamar. Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) Buah BPKB tersebut untuk digadaikan sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dengan tempo 12 (dua belas) kali angsuran. Dan uangnya telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan uang sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) untuk membeli baju dan kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah BPKB Sepeda Motor tersebut, dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi Tri Hastutik);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Tri Hastutik Binti Partiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan *Dakwaan Tunggal*, yaitu Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa maka dengan diajukannya Terdakwa ERA PUTRI HAYANI Als RIYANG VERA BINTI PURNOMO dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya pada perbuatan terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil barang sesuatu*" adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang yang melakukan atau berada diluar kekuasaan pemiliknya. Bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempat asalnya. Yang dimaksud dengan "*barang*", adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni sampai dengan bulan September 2022 bertempat di Kamar Kos, milik Tri Hastutik Jl. Cebolok III, Kelurahan Sambirejo, Kec.,Gayamsari, Kota Semarang, Terdakwa Era Putri Hayani Als Riyang Vera Binti Purnomo telah mengambil 2 (dua) buah BPKB Sepeda Motor milik saksi korban;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa mengenal dan akrab dengan Tri Hastutik Binti Partiman dikarenakan Terdakwa juga tinggal di dekat Kost yang sama dengan saksi Tri Hastutik sejak tahun 2020 dan juga sering momong anak saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saat saksi Tri Hastutik dan saksi Mangsuri Bin Toyibin (suami Tri Hastutik) tidak berada di kostnya dikarenakan keduanya bekerja, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Tri Hastutik tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi Tri Hastutik yang saat itu tidak dalam kondisi terkunci, dikarenakan kunci kamar kost tersebut sedang rusak dan belum diperbaiki sejak lama. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Merk Honda Scoopy, Nomor polisi : AD-5738-AOD, Tahun 2017, Warna merah hitam, Nomor Rangka: MH1JM3119HK129155, Nomor Mesin: JM31E1132666, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kabupaten Boyolali yang saat itu tersimpan didalam Rak Tas Gantung didalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengambil BPKB Sepeda Motor tersebut lalu digadaikan di PT.Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Jl. MT. Haryono Kota Semarang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tempo 16 (enam belas) kali angsuran dan uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk Kedua kalinya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saat Tri Hastutik dan Mangsuri Bin Toyibin tidak berada di kostnya dikarenakan keduanya bekerja, Terdakwa kembali mengambil barang milik Tri Hastutik dengan cara yang sama yakni 1 (satu) Buah BPKB SPM Merk Honda Beat, Nomor polisi: AD-4539-PW, Tahun 2013, Warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JFD218DK464660, Nomor Mesin: JFD2E1464343, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol, Karanggede, Kabupaten Boyolali yang saat itu tersimpan di dalam Rak Tas Gantung didalam kamar. Setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) Buah BPKB tersebut untuk digadaikan sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dengan tempo 12 (dua belas) kali angsuran dan uangnya telah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa untuk mengambil barang tersebut telah selesai dilaksanakan, karena telah berpindahnya barang tersebut dari

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg



tempat asalnya dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa barang tersebut merupakan milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain yang bukan barang milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Merk **Honda Scoopy**, Nomor polisi : AD-5738-AOD, Tahun 2017, Warna merah hitam, Nomor Rangka: MH1JM3119HK129155, Nomor Mesin: JM31E1132666, An. Tri Hastutik dan 1 (satu) Buah BPKB SPM Merk **Honda Beat**, Nomor polisi: AD-4539-PW, Tahun 2013, Warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JFD218DK464660, Nomor Mesin: JFD2E1464343, An. Tri Hastutik tersebut di atas adalah milik Saksi Tri Hastutik dan bukanlah milik dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Tri Hastutik Binti Partiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.4. Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Melawan Hukum* adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya/penguasaan atas barang itu bertentangan dengan hukum dan atau penguasaan atas barang itu wajib adanya ijin dari pihak yang berhak atau pemilik yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Merk **Honda Scoopy**, Nomor polisi : AD-5738-AOD, Tahun 2017, Warna merah hitam, Nomor Rangka: MH1JM3119HK129155, Nomor Mesin: JM31E1132666, An. Tri Hastutik dan 1 (satu) Buah BPKB SPM Merk **Honda Beat**, Nomor polisi: AD-4539-PW, Tahun 2013, Warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JFD218DK464660, Nomor Mesin: JFD2E1464343, An. Tri Hastutik tersebut di atas dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi Tri Hastutik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghabiskan uang sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) untuk membeli baju dan kebutuhan hidup Terdakwa;



Menimbang, bahwa terbukti ternyata Terdakwa telah menganggap 2 (dua) buah BPKB Sepeda Motor milik saksi korban tersebut seperti miliknya sendiri, yaitu dengan mengambil dan menyimpan kemudian menggadaikan barang tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang, padahal sudah jelas Terdakwa menyadari barang tersebut bukanlah diperoleh secara sah seperti dengan cara membeli, pinjam meminjam ataupun sewa menyewa akan tetapi dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan terlebih dahulu dari pemiliknya, yaitu saksi korban Tri Hastuti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, unsur ke-3 dan unsur ke-4 dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur ke-1 "*Barangsiapa*" dimuka dari dakwaan Penuntut Umum telah pula terpenuhi adanya bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu orang yang mengambil sesuatu barang tanpa seijin yang berhak dan bermaksud memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya:

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka unsur dari pasal-pasal sebagaimana Dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga haruslah dinyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, oleh karena itu dia harus mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan/atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan atas perbuatan dan kesalahannya, oleh karenanya terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum sehingga memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah/penetapan yang sah maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, pengadilan mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHP, dimana barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda, Type F1C02N28L0, Tahun 2017, Nomor Polisi : AD-5738-AOD, warna merah hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Tahun 2013, Nomor Polisi : AD-4539-PW, warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JFD218DK464660, Nomor Mesin : JFD2E1464343, an. TRI HASTUTIK;
- 1 Buah BPKB Spm Merk Honda Scoopy, Nomor Polisi : AD-5738-AOD, Tahun 2017, Warna merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM3119HK129155, Nomor Mesin : JM31E1132666, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kabupaten Boyolali;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi : AD-5738-AOD Kabupaten Boyolali;
- 1 (satu) Buah BPKB Spm Merk Honda Beat;

Dan barang-barang tersebut terbukti dipersidangan adalah milik dari saksi Tri Hastutik, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi tersebut;

Kemudian barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar surat perjanjian (Agreement Card View) an. Tri Hastutik;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Barang, tanggal 22 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Finansia Multi Finance;
- 1 (satu) Lembar tanda terima penyerahan kendaraan secara fidusia dan pemeriksaan kendaraan roda dua, tanggal 26 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Finansia Multi Finance;

Dan barang tersebut terbukti dipersidangan adalah milik dari PT. Finansia Multi Finance, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. Finansia Multi Finance tersebut;

Selanjutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket Jeans warna biru, 1 (satu) buah kemeja warna merah,
- 1 (satu) buah kemeja warna biru putih,
- 1 (satu) buah kemeja warna cream motif kotak;

Dan barang tersebut terbukti dipersidangan adalah merupakan hasil dari kejahatan atau pembelian dari uang yang diperoleh Terdakwa dari menggadaikan 2 (dua) buah BPKB tersebut di atas, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati dari hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang ditimbulkan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi anak-anaknya yang masih kecil dan sudah berpisah dengan suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ERA PUTRI HAYANI Als RIYANG VERA BINTI PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda, Type F1C02N28L0, Tahun 2017, Nomor Polisi : AD-5738-AOD, warna merah hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda, Type NC11BF1D A/T, Tahun 2013, Nomor Polisi : AD-4539-PW, warna biru putih, Nomor Rangka: MH1JFD218DK464660, Nomor Mesin : JFD2E1464343, an. TRI HASTUTIK;
- 1 Buah BPKB Spm Merk Honda Scoopy, Nomor Polisi : AD-5738-AOD, Tahun 2017, Warna merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM3119HK129155, Nomor Mesin : JM31E1132666, An.Tri Hastutik, Alamat Jatirejo Rt.004 Rw.003 Pengkol Karanggede Kabupaten Boyolali;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi : AD-5738-AOD Kabupaten Boyolali;
- 1 (satu) Buah BPKB Spm Merk Honda Beat;

Dikembalikan kepada saksi Tri Hastutik;

- 1 (satu) Lembar surat perjanjian (Agreement Card View) an. Tri Hastutik;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Barang, tanggal 22 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Finansia Multi Finance;
- 1 (satu) Lembar tanda terima penyerahan kendaraan secara fidusia dan pemeriksaan kendaraan roda dua, tanggal 26 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Finansia Multi Finance;

Dikembalikan kepada PT Finansia Multi Finance.

- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru,
- 1 (satu) buah jaket Jeans warna biru, 1 (satu) buah kemeja warna merah,
- 1 (satu) buah kemeja warna biru putih,
- 1 (satu) buah kemeja warna cream motif kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, A. SURYO HENDRATMOKO, S.H., M.H.Li, sebagai Hakim Ketua, P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H., SRIWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVIANTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang, serta dihadiri oleh INDAH LAILA, S.H., M.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H. A. SURYO HENDRATMOKO, S.H., M.H.Li

SRIWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVIANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)